

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT Nomor: 800 / 1181 -Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN CAHAYA ILMU PINUNJUL UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) AL-KAROMAH KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pimpinan Yayasan Cahaya Ilmu Pinunjul Kecamatan Samarang beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Al-Karomah Kecamatan Samarang;
- b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
 - 6. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
 - 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- 9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Pimpinan Yayasan Cahaya Ilmu Pinunjul Kecamatan Samarang Nomor: 001/08/YCIP/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
 - 2. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Samarang Nomor: 425/181-korwilcambidik tanggal 25 Agustus 2021;
 - 3. Surat Rekomendasi dari Camat Samarang Nomor: 420/08/Kec/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
 - 4. Instrumen verifikasi pendirian dan operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Al-Karomah Kecamatan Samarang Kab. Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada Pimpinan Yayasan Cahaya Ilmu Pinunjul Kecamatan Samarang untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Al-Karomah di Kp. Tanjung Singuru RT. 04 RW. 05 Desa Tanjungkarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut ;

Kedua

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Samarang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di

: Garut

Pada tanggal

: 8-12-2021

DINAS PENDIDIKAN

A NAPA1196206011986081001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Garut;

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat:

3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut:

4. Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Samarang:

5. Yth, Camat Samarang.